



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan No. 9 Semarang Kode Pos 50243 Telepon 024-8311173 (20 saluran)
Faksimile 024-8311266 Laman <http://www.jatengprov.go.id>
Surat Elektronik setda@jatengprov.go.id

Semarang, 24 Maret 2025

Nomor : 100.3/418/2025
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Demak

Yth. Bupati Demak
di
DEMAK

Menunjuk surat Saudara Nomor 180.18/150/2025 tanggal 27 Februari 2025 Hal Permohonan Bantuan Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah, bersama ini disampaikan hasil Fasilitasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Penyelenggaraan Perdagangan, sebagai berikut :

1. Pasal 1 angka 35, angka 37 dan angka 39 agar dihapus.
2. Pasal 6 ayat (1) huruf g dan huruf h agar dihapus.
3. Pasal 7 :
 - a. ayat (3) agar disesuaikan dengan Pasal 8 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 21 Tahun 2021 tentang Pedoman Pembangunan Dan Pengelolaan Sarana Perdagangan terkait kriteria Purwarupa Pasar Rakyat Pilihan.
 - b. ayat (5) huruf b dan huruf d agar dihapus.
4. Judul Paragraf 1 dalam Pasal 8 agar disempurnakan menjadi "Pembangunan, Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas Pengelolaan Pasar Rakyat".
5. Pasal 10 ayat (1) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Pembangunan dan/atau revitalisasi Pasar Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) huruf a dapat dibiayai melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Pasal 11 ayat (3) kata "wajib" agar dihapus.
7. Pasal 15 :
 - a. ayat (2) agar disempurnakan menjadi :
 - (2) Pendirian Pasar Rakyat memenuhi ketentuan :
 - a. dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang paling sedikit berupa kantor pengelola, toilet, pos ukur ulang, pos keamanan, ruang menyusui, ruang peribadatan, sarana pemadam kebakaran, tempat parkir, pengolahan air limbah, sarana untuk difabel/disabilitas dan tempat penampungan sampah sementara; dan
 - b. memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - b. ayat (4) huruf b angka 1 huruf c) agar dihapus.
 - c. ayat (5) agar dihapus.
 - d. ayat (6) huruf b angka 2 frasa "dan tipe E" agar dihapus.
 - e. ayat (7) frasa "sebagaimana dimaksud pada ayat (4)" agar dihapus.
8. Pasal 18 ayat (1) frasa "Menteri dan/atau" dan ayat (2) kata "wajib" agar dihapus.
9. Pasal 21 :
 - a. ayat (1) :
 - frasa "Setiap orang atau badan yang melakukan pengelolaan Pasar Rakyat wajib untuk" agar diubah dengan "Pengelola Pasar Rakyat berkewajiban".
 - huruf h kata "Dinas" agar diubah dengan "Perangkat Daerah".
 - huruf l frasa "yang berlaku" agar dihapus.
 - huruf m agar dihapus.
 - huruf n kata "izin" agar diubah dengan "perizinan berusaha".
 - b. ayat (2), ayat (3) dan ayat (7) agar dihapus.
10. Pasal 22 ayat (2) kata "Dinas" agar diubah dengan "Perangkat Daerah".
11. Pasal 24 :
 - a. ayat (1) huruf a agar disempurnakan menjadi :
 - a. membangun kios yang tidak sesuai dengan perizinan berusaha.
 - b. agar ditambahkan ayat (2) baru terkait bentuk sanksi administratif.
12. Pasal 25 :
 - a. ayat (1) dan ayat (6) agar disempurnakan menjadi :
 - (1) Pedagang Pasar Rakyat yang menggunakan tempat usaha atau berdagang dalam

area Pasar Rakyat yang dikelola oleh Pemerintah Daerah wajib memiliki surat izin pemakaian tempat usaha dan sertifikat hak pemakaian tempat usaha yang dikeluarkan oleh Perangkat Daerah yang berwenang menerbitkan perizinan berusaha atas rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pengelolaan pasar.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.
 - b. ayat (2) frasa "Pengelola Pasar Rakyat" agar diubah dengan "Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ...".
 - c. ayat (3) kata "dapat" agar dihapus.
 - d. ayat (5) agar dihapus.
13. Pasal 26 :
- a. ayat (3) agar disempurnakan menjadi :
 - (3) Setiap Pengelola Pasar Rakyat menyusun dan menetapkan tata tertib Pasar Rakyat.
 - b. ayat (6) agar dihapus.
14. Pasal 27 agar dihapus.
15. Pasal 31 huruf i agar dihapus.
16. Pasal 32 :
- a. agar dikaji kembali terkait jarak dan disesuaikan dengan kondisi di Daerah.
 - b. ayat (2) dan ayat (3) agar dihapus.
17. Pasal 33 ayat (6), Pasal 34 ayat (3), Pasal 36 ayat (6), Pasal 41 ayat (5), Pasal 46 ayat (5), Pasal 49 ayat (5), Pasal 50 ayat (5), Pasal 57 ayat (3), pasal 58 ayat (4), Pasal 62 ayat (2) kata "dapat" agar dihapus.
18. Pasal 46 :
- a. agar dikaji kembali terkait jarak dan disesuaikan dengan kondisi di Daerah
 - b. agar ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu :
 - (...) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (...) diatur dalam Peraturan Bupati.
19. Pasal 58 agar ditambahkan ayat (3) baru yaitu :
- (3) Jam operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan tetap memperhatikan keselamatan dan keamanan pegawai.
20. Pasal 59 ayat (7) dan ayat (8) agar dihapus.
21. Pasal 67 agar dihapus.
22. Judul BAB X agar disempurnakan menjadi "PENGAWASAN PUPUK DAN LPG".
23. Pasal 77 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 77

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk di Daerah.
 - (2) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyaluran LPG bersubsidi di pangkalan yang ada di Daerah.
 - (3) Pemerintah Daerah membuka kanal pelaporan secara online atas pengadaan, penyaluran dan penggunaan pupuk dan atas penyaluran LPG bersubsidi di Daerah.
 - (4) Tindak lanjut atas Laporan dari kanal pelaporan secara online sebagaimana dimaksud ayat (2) ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah.
 - (5) Pemerintah daerah melibatkan aparat penegak hukum baik kejaksaan maupun kepolisian dalam hal terjadi pelanggaran yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
24. Pasal 91 agar dihapus.
25. Pasal 92 agar disempurnakan menjadi :

Pasal 92

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka :

- a. Perizinan yang telah diberikan, dinyatakan masih berlaku sampai habis masa berlakunya.
 - b. Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
26. Sebelum Pasal 93 agar ditambahkan 1 (satu) Pasal baru yaitu :

Pasal ...

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan;
- b. dengan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 12 Tahun 2018 tentang Penataan dan Pembinaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan dan Toko Swalayan,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

27. Penggunaan nomenklatur “Dinas” dalam batang tubuh agar diubah dengan “Perangkat Daerah”.
28. Penggunaan frasa “Penaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (...) dapat dilakukan secara berjenjang atau tidak berjenjang” dalam batang tubuh agar dihapus.
29. Penggunaan frasa “Prosedur penaan sanksi” dalam batang tubuh agar diubah dengan “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penerapan sanksi”.

Dengan adanya penambahan dan/atau BAB, Pasal dan ayat maka struktur Batang Tubuh Rancangan Peraturan Daerah dimaksud agar dicermati dan disesuaikan kembali.

Selanjutnya agar dilakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah dimaksud, untuk segera dapat ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Demikian disampaikan untuk ditindaklanjuti.

a.n. GUBERNUR JAWA
TENGAH
Sekretaris Daerah



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SUMARNO, SE, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19700514 199202 1 001

TEMBUSAN:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
3. Wakil Gubernur Jawa Tengah (sebagai Laporan);
4. Direktur Produk Hukum Daerah Ditjen Otonomi Daerah Pada Kementerian Dalam Negeri;
5. Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat SEKDA Provinsi Jawa Tengah;
6. Kepala Biro Hukum SETDA Provinsi Jawa Tengah; dan
7. Ketua DPRD Kabupaten Demak.

